



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 004 / RW 000, Damato, Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Darwin M, Omente, S.H. dan Iswanto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara pada **YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA Maluku Utara** yang beralamat di Jl. Ketapang IV. RT/RW 006/003 Kelurahan Jatiperumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di kepaniteraa Pengadilan Agama Ternate Nomor 175/ PA TTe/2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 004 / RW 000, Damato, Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 07 April 2021 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2xxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, Tertanggal 15 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya serta telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang yaitu:

- 3.1. xxx, Laki-laki, Umur 22 (dua puluh dua) tahun;
- 3.2. xxx, Laki-laki, Umur 11 (sebelas) tahun;

Anak yang pertama telah menikah dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus;
- b. Bahwa Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering memak-maki Penggugat dengan ucapan Lonte (Pelacur);
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah kasih nafkah sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- d. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga wajah Penggugat memar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat/kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK : xxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 15 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) ;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Masdi Sadek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Damato, Kecamatan Jailolo Selatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



- xxx, laki-laki, umur 22 tahun;
 - xxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Bahwa anak pertama sudah berkeluarga dan pisah tempat tinggal, sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan memaki-maki Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pada tanggal 21 Maret 2021 Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan wajahnya memar;
 - Bahwa Sejak 2 (dua) bulan lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa selama 13 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai Isterinya dan hanya menafkahi anaknya;
 - Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Sumiati Binti Palilati**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Keponakan kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat biasa dipanggil Masdi Sadek;
- Bahwa Bulannya Saksi lupa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jailolo Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran, selalu memaki -maki Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Sudah 2 (dua) bulan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat melalui Kuasanya selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 2xxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, Tertanggal 15 Oktober 1999;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menafkahi melakukan Kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul Penggugat hingga bibir Penggugat pecah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling peduli;
6. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang terkait dengan persoalan rumah tangga sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2020 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2021/PA.Tte



Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.710.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.710.000,00 |

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).